PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(P-RENSTRA)
2021-2026

BADAN KEUANGAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Hanya kepada Allah SWT segala puji dipanjatkan, atas kemudahan yang telah diberikan sehingga dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 selesai disusun tepat waktu.

Perubahan Renstra ini disusun sebagai tindak lanjut terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu terdapatnya perubahan indikator sub kegiatan, sehingga tidak sesuai lagi dengan arahan dalam dokumen Renstra BKD Tahun 2021-2026 sebelumnya.

Selain itu, sejalan dengan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Badan Keuangan Daerah sampai dengan tahun 2022, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap target sasaran strategis BKD yaitu pada indikator Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Penyesuaian yang dilakukan terhadap Renstra BKD Tahun 2021-2026 ini secara keseluruhan masih tetap selaras dengan arahan dalam dokumen RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Strategis ini belum lengkap dan sempurna. Oleh karenanya segala kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan pada penyusunan Renstra di periode mendatang.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam pencapaian visi misi Kota Depok dapat terwujud.

Depok, November 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA DEPOK

PEMERINTAH KOTA BADAN KEUANGAN DAERAH

WAHID SUPYONO, S.Pi
NIP. 197409092001121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 2
1.1. LATAR BELAKANG 3
1.2. LANDASAN HUKUM 7
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 10
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH 12
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGANDAERAH 12
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 21
2.2.2 Sarana dan Prasarana 23
2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN KEUANGANDAERAH 26
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANANPERANGKAT DAERAH 36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH 37
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIPELAYANAN PD 37
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KDH DAN WA KDH TERPILIH 40
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPDPROVINSI 47
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) 54
3.5 PENENTUAN ISU-ISUSTRATEGIS 60
BAB IV UJUAN DAN SASARAN 63
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN KEUANGAN DAERAH 63
4.2. Cascading dan Crosscutting 66
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 68
5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN KEUANGANDAERAH 68
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 71
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 79
BAB VIII PENUTUP 80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Depok menyusun RPJMD Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarakan kondisi dan potensi daerah yang dimiliki. Mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 tersebut, Badan Keuangan Daerah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Pada tanggal 27 Desember 2021, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klafisikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Informasi dimaksud, digunakan untuk:

a. Membantu kepala daerah dalam Menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
b. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;

c. Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan darah;
d. Menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
e. Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
f. Mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
g. Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut maka Pemerintah Kota Depok melalui Surat Edaran Wali Kota Depok Nomor 050/236-Bappeda tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026.

Dalam perjalanan proses penyusunan rancangan Perubahan Renstra, pada bulan Juni Tahun 2023 Kemendagri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan ini, terdapat sedikit perubahan kode kegiatan di Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan kedua peraturan tersebut maka Badan Keuangan Daerah menyusun Rancangan Perubahan terhadap Renstra Tahun 2021-2026, yang meliputi:

1. Penyesuaian sasaran strategis dari 1 sasaran menjadi 2 sasaran
2. Penyesuaian arah kebijakan dan strategi
3. Penyesuaian indikator sasaran strategis, menjadi 2 indikator pada setiap sasaran
4. Penyesuaian target indikator strategis yaitu pada Target Nilai SAKIP dan Target IKM, berdasarkan capaian tahun 2022 dan 2023.
5. Penyesuaian indikator sub kegiatan dan target

Renstra merupakan dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

SKPD untuk mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD. Renstra meng gambarkan wujud pelayanan yang diberikan oleh SKPD kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun. Disamping itu Renstra merupakan tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja SKPD dalam melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan progam, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah.

Adapun fungsi dari Renstra adalah sebagai landasan operasional pelaksanaan RPJMD, sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan SKPD, merupakan kontrak kinerja kepala SKPD dengan Kepala Daerah serta merupakan landasan dalam mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2021-2026 tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 yang di tuangkan melalui program dan kegiatan serta mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Gambar 1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan

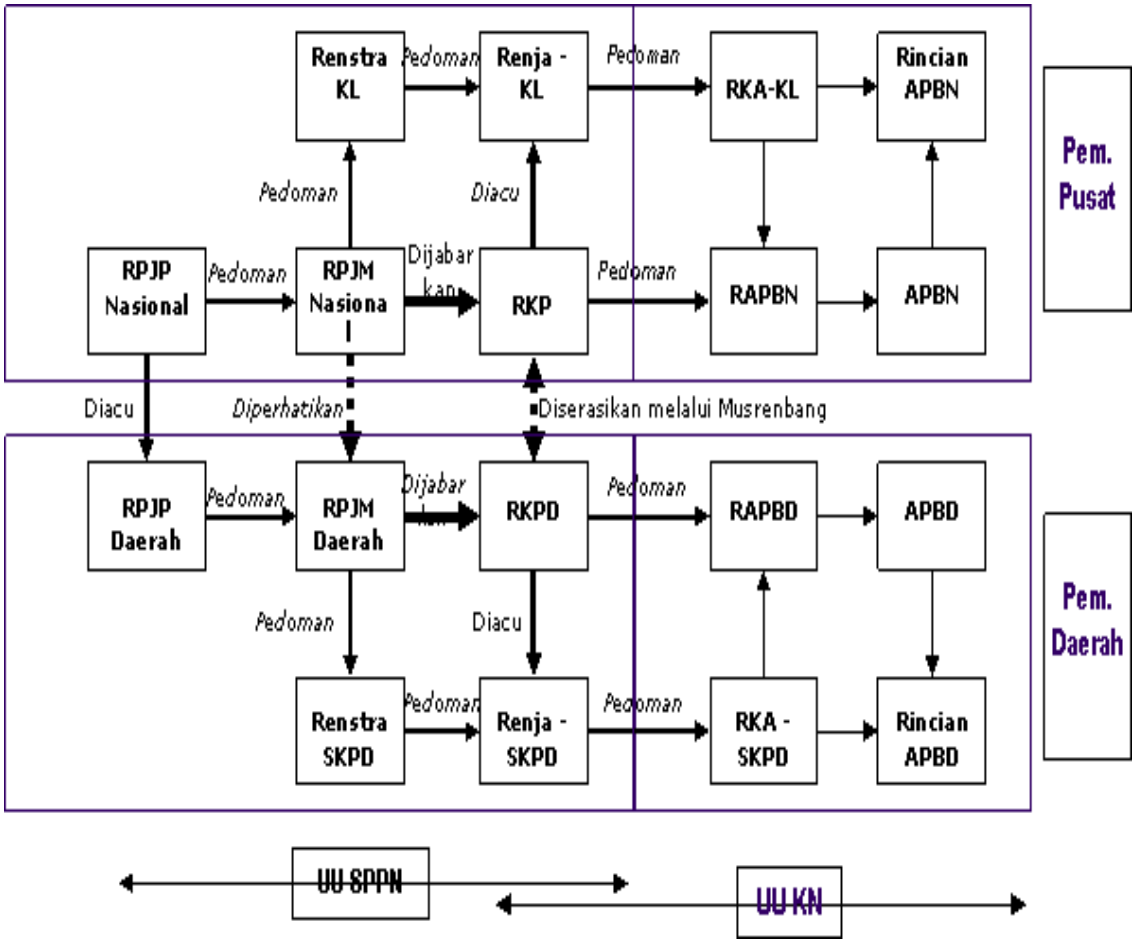

6. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD

   Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh setiap SKPD dibawah koordinasi BAPPEDA Kota Depok. Visi,misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD yang sejalan dengan visi Wali Kota terpilih dalam RPJMD.

7. Keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra K/L

   Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.

8. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Provinsi/Kabupaten/Kota

   Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra SKPD juga harus disertai dengan telaah Renstra provinsi. Hal ini juga dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Provinsi.

9. Keterkaitan Resntra SKPD dengan Renja SKPD

   Renja SKPD menterjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2021 - 2026 berlandaskan pada:

a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
b. Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
c. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
e. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah dan Kepmendagri 050 tahun 2020;

n. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;

o. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Pertaturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);

p. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 01;

q. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006- 2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 05);

r. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;

s. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang PajakDaerah;

t. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Depok Tahun 2021-2026;

u. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah;

v. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026;

w. Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024;

x. Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok adalah :

a. Tersedianya dokumen yang menjadi pedoman bagi Badan Keuangan Daerah Kota Depok dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;

b. Tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Depok, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat;

c. Tersedianya sinkronisasi kebijakan program / kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Depok dengan capaian program RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok :

a. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum sumber daya yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kota Depok, seperti sumber daya keuangan, budaya kerja dan SDM, serta prasarana dan sarana;

b. Menyusun dokumen guna menentukan prioritas kebijakan yang memuat landasan yang koheren dan kokoh sebagai acuan penyusunan strategi, sasaran, program dan kegiatan guna perbaikan kinerja Badan Keuangan Daerah sesuai Perubahan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok.

c. Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Dinas dalam tahun 2023-2026; dan

d. Menyajikan matriks indikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Badan Keuangan Daerah untuk tahun 2023-2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026.

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Depok

Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu- Isu Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat dan menjelaskan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat Strategi dan kebijakan Badan Keuangan Daerah Kota Depok

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VIII: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10); serta Peraturan Wali Kota Depok Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah diuraikan bahwa tugas pokok Badan Keuangan Daerah Kota Depok membantu Wali Kota melaksanakan penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Keuangan Daerah Kota Depok menjalankan fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis bidang keuangan daerah;
b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang deuangan daerah;
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d) Pelaksanaan administrasi Badan;
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, dibantu oleh pejabat struktural dan koordinator. Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Depok terdiri dari Kepala, Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, 6 (enam) Kepala Bidang yang masing masing membawahi 2 (dua) dan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
c. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

3. Bidang Anggaran, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
   b. Sub Bidang Penyusunan dan Administrasi Anggaran;
4. Bidang Pajak Daerah I, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
   b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan;
5. Bidang Pajak Daerah II, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
   b. Sub Bidang Penagihan;
6. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
   b. Sub Bidang Pengelolaan Gaji Pegawai
7. Bidang Akuntansi dan Data Keuangan terdiri dari:
   a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
   b. Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan
8. Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari:
   a. Sub Bidang Penatausahaan Aset;
   b. Sub Bidang Pengamanan Aset;
9. Unit Pelaksana Teknis Badan
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun rincian Tugas dan Fungsi dari Kepala Badan, Sekretariat serta masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Badan**, mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang keuangan daerah meliputi Bidang Anggaran, Bidang Pajak Daerah, Bidang Pengelolaan Aset, Bidang Perbendaharaaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai serta Bidang Akuntansi dan Data Keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan

menyelenggaran fungsi :

a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, pelaksanaan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangandaerah;
d. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
e. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
f. Pelaksanaan fungsi BUD;
g. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Wali Kota;
i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga badan;
j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Anggaran, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengelolaan Aset, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai dan Bidang Akuntansi dan Data Keuangan;
k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan;
l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
m. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. **Sekretariat,** mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Badan;
   b. Penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan rencana strategis badan;

c. Penyelenggaraan administrasi umum;

d. Penyusunan evaluasi dan laporan;

e. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kesekretariatan;

f. Pengoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan badan;

g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat;

h. Pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;

i. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset badan;

j. Pengelolaan Keuangan badan;

k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sekretariat;

l. Pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja badan; dan

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. **Bidang Anggaran**, mempunyai tugas memimpin, mengatur, menyelenggarakan, merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang perencanaan anggaran pendapatan, perencanaan anggaran belanja dan pembiayaan daerah, serta mengkoordinasikan target penerimaan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Bidang mengacu pada rencanastrategis badan;

b. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan penetapan produk hukum terkait pengelolaan keuangan daerah;

c. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kota meliputi Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

d. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan penetapan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD;

e. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
f. Pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
g. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Anggaran;
h. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penganggaran;
i. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Bidang; dan
j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. **Bidang Pajak Daerah I** mempunyai tugas memimpin, mengatur, menyelenggarakan, merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan pemungutan Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pajak Daerah I menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyusunan rencana kerja mengacu pada rencana strategi badan;
   b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan pemungutan pajak daerah;
   c. Pelaksanaan pengelolaan pemungutan pajak daerah;
   d. Pembinaan kepada wajib pajak;
   e. Penerapan standar operasional pengelolaan pemungutan pajakdaerah;
   f. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang- undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pajak daerah;
   g. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak;
   h. Pelaksanaan penghitungan dan penetapan pajak daerah;
   i. Pelaksanaan penagihan dan pemeriksaan pajak daerah;

j. Pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding;
k. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian operasional, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pajak Daerah I;
l. Pelaksanaan pengkoordinasian terkait target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
m. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang;
n. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. **Bidang Pajak Daerah II,** mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan meliputi kegiatan pendataan dan pendaftaran PBB, penetapan NJOP PBB, penyampaian SPPT PBB, dan penyampaian SPT PBB, melaksanakan penagihan dan pengendalian penerimaan PBB dan BPHTB. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Pajak Daerah II menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyusunan rencana kerja mengacu pada perencanaan strategis Badan;
   b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan pengelolaan PBB dan BPHTB
   c. Pelaksanaan pengadministrasian, pengelolaan dan pelayanan PBB dan BPHTB;
   d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penerimaan PBB dan BPHTB tingkat Kota Depok;
   e. Pelaksanaan pengoordinasian dalam rangka penyusunan rumusan dan langkah strategis penerimaan PBB dan BPHTB;
   f. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja;
   g. Pelaksanaan penyajian data dan informasi penerimaan PBB dan BPHTB;
   h. Pelaksanaan pemeliharaan data elektronik dan non elektronik PBB dan BPHTB; dan
   i. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

6. **Bidang Pengelolaan Aset**, mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengelolaan Aset menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Aset mengacu pada renstra badan;
   b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan pengelolaan aset;
   c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi kebijakan pengelolaan aset;
   d. Penyusunan pelaporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Pengelolaan Aset;
   e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.
7. **Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai**, mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang perbendaharaan dan pengelolaan belanja pegawai. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai menyelengarakan fungsi:
   a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai mengacu pada rencana strategis badan;
   b. Pengelolaan penatausahaan kas daerah;
   c. Pengelolaan kas dana transfer;
   d. Pengelolaan belanja langsung dan tidak langsung;
   e. Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan perbendaharaan dan pengelolaan belanja pegawai;
   f. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan belanja dan pembiayaan daerah;

g. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja bidang;
h. Penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai mengacu pada rencana strategis Badan;
i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

8. **Bidang Akuntansi dan Data Keuangan,** mempunyai tugas menyusun kebijakan, merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang akuntansi dan data keuangan atas pelaksanaan APBD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Akuntansi dan Data Keuangan menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyusunan rencana kerja bidang, mengacu pada rencana strategis Badan;
   b. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan akuntansi atas pelaksanaan APBD;
   c. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan akuntansi;
   d. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengendalian Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
   e. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;
   f. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang;
   g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan

Adapun struktur organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagaimana gambar berikut :

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH

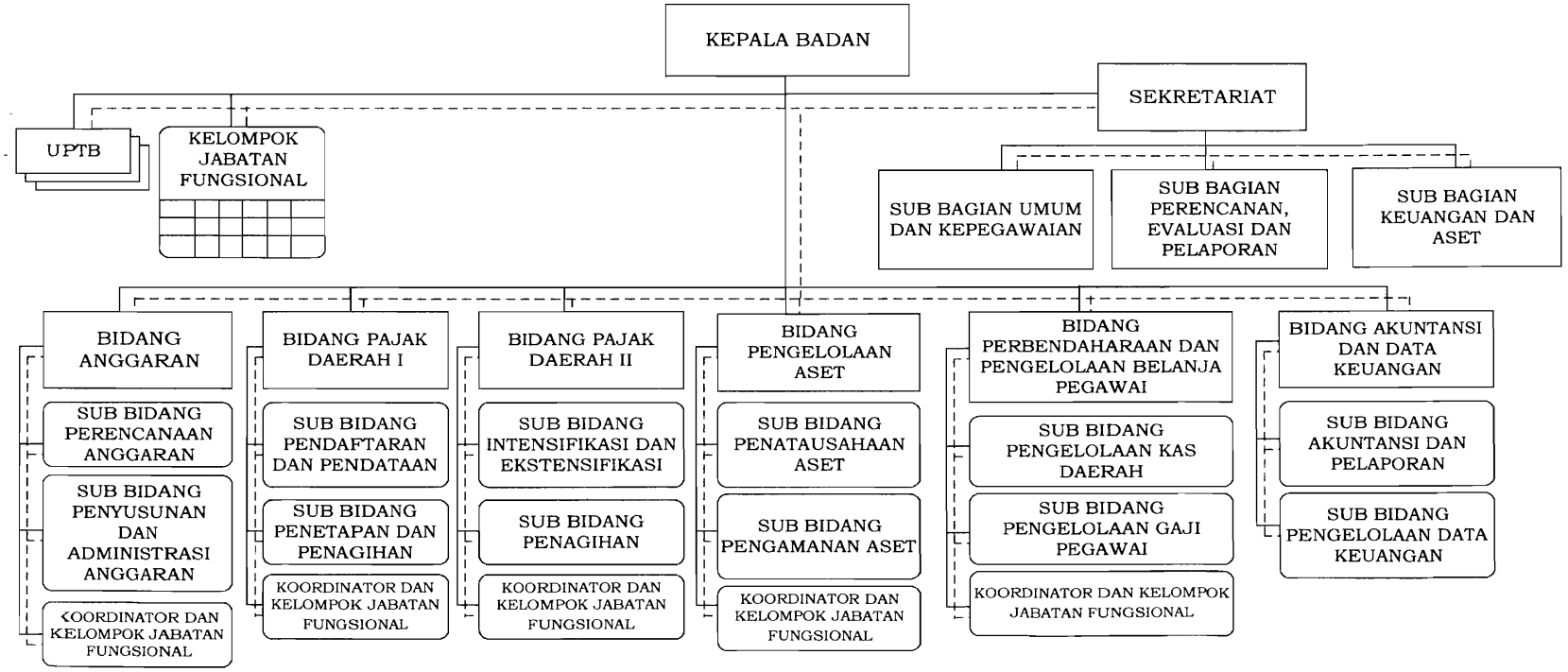

Garis Koordinasi : ------

Garis Komando : — — —

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber Daya yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah Kota Depok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup :

2.2.1 Sumber daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sampai saat ini (data per Agustus 2023) Badan Keuangan Daerah Kota Depok memiliki sumber daya aparatur sebanyak 107 orang. Sumber daya aparatur yang dimiliki tersebut digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel a. Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1.	Laki – Laki	70 Orang
2.	Perempuan	37 Orang
	Jumlah	**107 Orang**

Tabel b. Data Pegawai berdasarkan status

No.	Status Pegawai	Jumlah Pegawai
1.	PNS	96 Orang
2.	CPNS	11 Orang
	Jumlah	**107 Orang**

Tabel c. Data Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Pasca Sarjana / S2	7 Orang
2.	Sarjana / S1	58 Orang
3.	Sarjana Muda / D3	25 Orang
4.	SMU / SLTA	17 Orang
	Jumlah	**107 Orang**

Tabel d. Data Pegawai berdasarkan golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan IV	9 Orang
2.	Golongan III	74 Orang
3.	Golongan II	24 Orang
4.	Golongan I	- Orang
	Jumlah	**107 Orang**

Tabel e. Data Pegawai berdasarkan jabatan struktural

No.	Jabatan Struktural	Jumlah Pegawai
1.	Eselon II/a	1 Orang
2.	Eselon III/a	1 Orang
3.	Eselon III/b	6 Orang
4.	Eselon IV/a	15 Orang
	Jumlah	**27 Orang**

Tabel f. Data Pegawai berdasarkan pendidikan penjenjangan

No.	Pendidikan Penjenjangan	Jumlah Pegawai
1.	Diklat Pim II	1 Orang
2.	Diklat Pim III	4 Orang
3.	Diklat Pim IV	17 Orang
	Jumlah	**22 Orang**

Tabel g. Data Pegawai Per Bidang / Sekretariat

No.	Bidang	Jumlah Pegawai
1.	Sekretariat	24 Orang
2.	Pajak Daerah I	24 Orang
3.	Pajak Daerah II	19 Orang
4.	Anggaran	9 Orang
5.	Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai	11 Orang
6.	Akuntansi dan Data Keuangan	7 Orang
7.	Pengelolaan Aset	13 Orang
	Jumlah	**107 Orang**

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Badan Keuangan Daerah menempati Kantor di Komplek Balaikota Depok Gedung Dibaleka I Lantai II, namun khusus untuk Bidang Pajak Daerah II menempati gedung tersendiri di komplek Balaikota Depok yang menyatu dengan tempat pelayanan PBB dan BPHTB.

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan operasional pelayanan untuk 6 Bidang dan Sekretariat tersebut, telah dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja sebagai berikut :

No.	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN
1.	Minibus	10	Unit
2.	Pick Up	1	Unit
3.	Sepeda Motor	40	Unit
4.	Alat Ukur Meteran	1	Unit
5.	Filling Kabinet	10	Unit
6.	Brankas	1	Unit
7.	Peta Wilayah	2	Unit
8.	Lemari Besi	2	Unit
9.	Jam Elektonik	1	Unit
10.	Tabung Pemadam Kebakaran	1	Unit
11.	Alat Pemadam Api Ringan (Apar)	3	Unit
12.	PABX	1	Unit
13.	White Board	3	Unit
14.	Mesin Penghancur Kertas	3	Unit
15.	Papan Informasi (Plang Papan Nama Dinas)	1	Unit
16.	Plang Papan Nama Aset Kota Depok	50	Unit
17.	Mesin Antrian	2	Unit
18.	Kunci Elektronik Ruangan	2	Unit
19.	Meja Kerja	1	Unit
20.	Kursi Rapat	23	Unit
21.	Kursi Ruang Tunggu (Paralel 4 Set)	6	Unit
22.	Kursi Kerja	33	Unit

23.	Meja Rapat	4	Unit
24.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	6	Unit
25.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	Unit
26.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	Unit
27.	Meja Kerja	32	Unit
28.	Kursi Besi	56	Unit
29.	Kursi Putar	5	Unit
30.	Kursi Biasa	15	Unit
31.	Kursi Lipat	49	Unit
32.	Sofa	1	Unit
33.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	9	Unit
34.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	10	Unit
35.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	Unit
36.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	Unit
37.	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	8	Unit
38.	Kursi Hadap	3	Unit
39.	Kursi Tamu	3	Unit
40.	Kursi Tunggu	4	Unit
41.	Kursi Kerja Pejabat	2	Unit
42.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	4	Unit
43.	Kursi Putar Kabid	4	Unit
44.	Kursi Putar Kasie	6	Unit
45.	AC 2 PK	5	Unit
46.	AC 1 PK	1	Unit
47.	AC ½ PK	2	Unit
48.	AC Split	20	Unit
49.	AC Unit	2	Unit
50.	Televisi	5	Unit
51.	UPS	6	Unit

52.	Kipas Angin	4	Unit
53.	Dispenser	3	Unit
54.	Troli	1	Unit
55.	Handycam	1	Unit
56.	CCTV	3	Unit
57.	Mesin Penghisap Debu (Vacum Cleaner)	1	Unit
58.	Komputer PC	27	Unit
59.	Komputer (Monitor)	17	Unit
60.	Laptop	6	Unit
61.	CPU	2	Unit
62.	Hard Disk Eksternal	3	Unit
63.	Memory Laptop	4	Unit
64.	Battery Laptop	1	Unit
65.	Memory Server	4	Unit
66.	Printer	15	Unit
67.	Printer Faximile	1	Unit
68.	Firewall	1	Unit
69.	Network (PC Client)	7	Unit
59.	Wireless Acces Point	2	Unit
60.	Electricity Treatment System (ETS)	1	Unit
61.	Switch Security	1	Unit
62.	Software Aplikasi	27	Unit
63.	Kamera Digital SLR	1	Unit
64.	Kamera Digital	4	Unit
65.	Proyektor LCD / Infocus	1	Unit
66.	Layar Proyektor Tripod	1	Unit
67.	Breket Proyektor LCD / Infocus	1	Unit
68.	Handy Talkie	1	Unit

Sumber : KIB BKD Tahun 2020

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah didasarkan atas pelaksanaan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026 yang digambarkan sesuai tabel berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target IKK (kondisi kinerja akhir RPJMD)	Target RPJMD					Realisasi Capaian	Rasio Capaian
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2022
	IKK (RPJMD)								
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
2	Persentase SILPA	8,14	10,82	10,15	9,43	8,89	8,14	15,001	
3	Persentase SILPA terhadap APBD	8,58	11,43	10,55	9,85	9,08	8,58	14,621	
4	Persentase belanja pendidikan	20	20	20	20	20	20	23,12	100%
5	Persentase belanja kesehatan	10	10	10	10	10	10	18,79	100%
6	Penetapan APBD	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	100%
	IKU (BKD)		**Target Renstra 2021-2026**						
7	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
8	Nilai SAKIP BKD		73,2	72,65	72,67	72,80	73,01	72,85	99,5
9	Indeks Kepuasan Masyarakat		76,85	76,95	77,10	77,20	80,05	84,25	109,6
10	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah		39,03%	39,40%	39,77%	40,14%	40,50%	44,81	114,81
	Indikator Program (BKD)								
11	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Status Laporan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
13	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah		39,03%	39,40%	39,77%	40,14%	40,50%	44,81%	114,81%

Berdasarkan tabel tentang Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Depok untuk periode tahun 2021-2022 yang ditinjau dari indikator kinerja utama sasaran strategis dapat diuraikan bahwa :

1. Opini BPK

Rasio capaian status laporan yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah hasil Audit BPK tahun 2021 dan 2022 selalu tercapai (100 %). Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan Pengungkapan *(adequate disclosure),* kepatuhan terhadap perundang undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemerintah Kota Depok telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dua belas kali (12 kali) secara berturut turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) , dan terakhir atas LKPD Tahun 2022. Opini WTP adalah opini tertinggi dari BPK yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material dan berdasarkan bukti bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum secara baik, dan kalaupun ada kesalahan dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusannya.

2. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP Badan Keuangan Daerah pada tahun 2023 (LKIP Tahun 2022) berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra. LKIP tahun 2022 yang dinilai pada tahun 2023 memperoleh nilai 78,35 (BB). Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2022 (LKIP Tahun 2021) yang belum mencapai target Renstra. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, capaian nilai SAKIP BKD dapat dilihat pada tabel berikut.

Capaian Nilai SAKIP

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Predikat SAKIP	BB	BB	100	A	BB	90,64	73,20	72,85	99,5

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Survey yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap 4 (empat) jenis pelayanan pajak daerah, menghasilkan nilai indeks 84,25 (Baik). Demikian pula pada tahun 2023, nilai IKM Badan Keuangan Daerah telah melebihi target, yaitu 88,25 (Baik). Capaian IKM dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Capaian IKM Pembayaran Pajak Daerah

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pembayaran Pajak Daerah	Sangat Baik	Baik	90	Sangat Baik	Baik	90	76,85 (Baik)	84,25 (Baik)	109,6

4. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Pada tahun 2022, target persentase PAD telah berhasil dicapai. Dari target 39,03%, realisasinya adalah 44,81%. Realisasi PAD pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.642.228.601.282,00. Realisasi Pendapatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.644.656.173.029,00 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2022 (unaudited). Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra BKD Tahun 2021-2026, maka target PAD ini sudah tercapai. Capaian persentase PAD terhadap pendapatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Capaian Indikator Kinerja Utama ke-4

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	40,19	41,49	103,23	43,19	45,39	105,09	39,03	44,81	114,81

Berbagai upaya inovatif yang dilakukan Badan Keuangan Daerah untuk dapat terus mendorong peningkatkan PAD Kota Depok di tahun-tahun mendatang, antara lain adalah:

- Gerakan Mengejar Piutang PBB (Gempita), yang konsepnya adalah kebijakan yang mengatur stimulus piutang PBB, melakukan pengolahan data piutang menggunakan aplikasi piutang dan melakukan koordinasi dengan Camat, Lurah, RT dan RW. Keunggulan dari inovasi ini yaitu tersedianya data piutang yang andal, dapat mengurangi saldo piutang PBB secara signifikan dengan memberikan stimulus kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak termotivasi untuk melakukan penyelesaian piutang sehingga ditahun berikutnya menjadi Wajib pajak yg taat pajak yang akhirnya persentase ketaatan wajib pajak meningkat.
- Program Paling D'Best (Pajak Keliling Depok Bersama dan Terpadu) dengan memberikan kemudahan pelayanan pembayaran PBB dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan program Mobil Keliling On The Spot di beberapa titik wilayah Kota Depok.
- Program Easy Tax yang menyediakan berbagai pilihan, yaitu akses pendaftaran wajib pajak, pelaporan omzet pajak serta pembayaran pajak.
- Peluncuran alat pencatat omzet dalam jaringan terintegrasi, yang dibarengi dengan kebijakan pengurangan pajak restoran, guna menarik wajib pajak dalam melaporkan omzet dan membayar pajaknya.
- Penggunaan alat perekam transaksi (*tapping box*) yang disertai dengan kebijakan pengurangan pajak restoran 3% bagi para pemilik usaha yang menggunakan alat tersebut.
- Aplikasi SIAP-PD (Sistem Informasi Aplikasi Piutang Daerah)**,** untuk menjawab permasalahan belum tersajinya nilai piutang pajak yang andal, sehingga jumlah piutang pajak sesungguhnya akan diketahui
- Optimalisasi pengelolaan lapangan olahraga dan fasilitas UMKM**,** konsep inovasi ini adalah menyusun kebijakan dan menjalin kerja sama dengan kelompok masyarakat dalam rangka optimalisasi pengelolaan lapangan olahraga dan fasilitas UMKM, sehingga diperoleh setoran retribusi pemakaian kekayaan daerah dari kelompok masyarakat yang mengelola lapangan.

Jika dilihat dari capaian program sesuai target Renstra BKD, pada tahun 2022

semua target tercapai 100% sesuai dengan rumus yang telah disepakati dalam Metadata Badan Keuangan Daerah.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah selama kurun waktu Tahun 2021-2022 menggunakan data anggaran dan realisasi pendanaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Reaisasi
1.	**PENDAPATAN DAERAH**																7,91	5,88
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.007.434.833.378,00	1.138.499.654.711,00	1.140.891.422.838,80	1.349.600.629.760,00	1.543.043.585.869,00	1.059.700.280.693,72	1.293.003.769.037,00	1.214.939.201.530,00	1.536.968.635.023,00	1.642.228.601.282,00	105,19	113,57	106,49	113,88	**106,43**	11,46	7,68
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	798.022.506.200,00	911.161.768.399,00	899.112.226.167,00	1.061.796.522.408	1.281.078.776.412	839.491.835.275,00	1.018.129.612.075,00	949.575.773.211,00	1.169.253.332.761	1.371.824.230.585	105,20	111,74	105,61	110,12	107,08		
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	35.240.937.829,00	41.304.430.901,00	34.873.739.686,00	28.945.265.307	38.632.750.293	36.388.197.243,00	40.835.247.582,00	38.183.011.839,00	39.447.651.577	39.620.471.503	103,26	98,86	109,49	136,28	102,56		
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.706.164.320,00	13.453.680.609,00	24.283.705.171,00	40.265.668.579	20.409.574.974	12.681.414.156,00	21.701.132.428,00	8.816.976.722,00	40.427.126.174	23.317.038.495	99,81	161,30	36,31	100,40	114,25		
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	161.465.225.029,00	172.579.774.802,00	182.621.751.814,80	218.593.173.466	202.922.484.190	171.138.834.019,72	212.337.776.952,00	218.363.439.758,00	287.840.524.511	207.466.860.699	105,99	123,04	119,57	131,68	102,24		
1.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.753.034.761.059,00**	**1.798.996.778.545,00**	**1.778.868.163.795,00**	**1.716.915.474.208,00**	**2.051.124.457.466,00**	**1.715.411.835.006,00**	**1.758.865.812.107,00**	**1.692.035.384.452,00**	**1.712.394.211.949,00**	**2.003.029.027.362,00**	**97,85**	**97,77**	**95,12**	**99,74**	**97,66**	4,37	0,02
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**172.813.774.390,00**	**183.598.816.800,00**	**155.042.696.000,00**	**153.109.971.409,00**	**-**	**165.154.371.379,00**	**184.408.225.248,00**	**152.800.599.333,00**	**146.660.911.260,00**	**19.398.544.385,00**	**95,57**	**100,44**	**98,55**	**95,79**			
2	**BELANJA DAERAH**																3,92	7,15
2.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.288.430.280.720,00**	**2.628.306.708.138,00**	**2.598.343.240.583,50**	**2.738.033.426.635,30**	**2.969.679.434.909,00**	**1.994.860.942.789,00**	**2.305.009.839.253,00**	**2.322.045.835.733,00**	**2.487.459.718.159,00**	**2.669.375.630.106,00**	**87,17**	**87,70**	**89,37**	**90,85**	**89,89**	6,88	7,68
2.1.1.	1. Belanja Pegawai	1.355.526.511.347,00	1.500.171.864.900,00	1.503.432.118.754,00	1.163.538.754.626	1.160.180.572.745	1.208.917.104.596,00	1.340.183.748.820,00	1.345.661.702.319,00	1.065.130.893.138	1.043.072.566.692	89,18	89,34	89,51	91,54	89,91		
2.1.2.	2. Belanja Barang dan Jasa	773.390.367.392,00	933.459.189.272,00	861.629.270.229,50	1.359.900.582.102	1.641.226.910.324	667.414.873.943,00	808.848.131.967,00	761.026.671.814,00	1.224.570.536.813	1.474.880.363.394	86,30	86,65	88,32	90,05	89,86		
2.1.3.	3. Belanja Bunga																	
2.1.4.	4. Belanja Subsidi																	
2.1.5.	5. Belanja Hibah	96.144.010.100,00	134.034.962.850,00	206.642.851.600,00	143.767.343.750	92.094.262.590	76.046.094.500,00	110.781.723.850,00	196.964.296.600,00	130.435.048.750	88.877.587.640	79,10	82,65	95,32	90,73	96,51		
2.1.6.	6. Belanja Bantuan Sosial	62.185.081.028,00	59.261.454.500,00	26.639.000.000,00	70.826.746.158	76.177.689.250	41.311.378.500,00	43.816.998.700,00	18.393.165.000,00	67.323.239.458	62.545.112.380	66,43	73,94	69,05	95,05	82,10		
2.1.7.	7. Belanja Bantuan Keuangan	1.184.310.853,00	1.379.236.616,00				1.171.491.250,00	1.379.235.916,00				98,92	100,00					
2.2.	**BELANJA MODAL**	**920.788.038.615,00**	**1.061.467.049.514,00**	**768.409.830.459,65**	**836.618.473.360,95**	**1.018.433.648.574,00**	**770.053.793.199,15**	**926.089.374.326,00**	**705.054.247.042,00**	**701.368.258.472,00**	**906.347.683.570,00**	**83,63**	**87,25**	**91,75**	**83,83**	**88,99**	4,56	6,27
2.2.1.	Tanah	47.475.115.000,00	110.988.202.000,00	120.124.420.000,00	156.109.710.000	99.220.136.054	43.784.742.200,00	96.852.947.280,00	106.762.821.955,00	153.135.014.610	90.531.046.261	92,23	87,26	88,88	98,09	91,24		
2.2.2.	Peralatan dan mesin	188.423.693.102,00	142.492.387.424,00	110.882.700.957,00	135.284.906.651	268.096.961.625	142.371.807.419,60	133.260.162.515,00	102.295.109.179,00	115.919.063.480	231.921.186.010	75,56	93,52	92,26	85,69	86,51		
2.2.3.	Gedung dan Bangunan	212.500.886.772,00	383.680.156.375,00	250.606.533.938,45	157.100.494.861	131.121.737.197	187.998.590.951,55	323.537.239.086,00	243.450.816.862,00	150.110.459.149	126.331.899.297	88,47	84,32	97,14	95,55	96,35		
2.2.4.	Jalan, irigasi dan jaringan	408.061.584.692,00	380.564.990.177,00	244.036.136.011,20	356.709.668.349	487.011.702.881	352.608.471.480,00	336.932.318.556,00	216.187.539.162,00	251.783.341.838	426.199.356.931	86,41	88,53	88,59	70,58	87,51		
2.2.5.	Aset Tetap lainnya	64.326.759.049,00	43.741.313.538,00	42.760.039.553,00	31.413.693.500	32.983.110.817	43.290.181.148,00	35.506.706.889,00	36.357.959.884,00	30.420.379.395	31.364.195.071	67,30	81,17	85,03	96,84	95,09		
2.3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**314.527.956.083,88**	**96.966.979.155,55**	**304.610.628.655,20**	**102.108.090.656,75**	**96.976.520.250,00**	**169.171.831,00**	**168.162.500,00**	**172.102.604.328,55**	**78.792.886.479,00**	**37.704.509.107,00**	**0,05**	**0,17**	**56,50**	**77,17**	**38,88**		
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	314.527.956.083,88	96.966.979.155,55	304.610.628.655,20	102.108.090.657	96.976.520.250	169.171.831,00	168.162.500,00	172.102.604.328,55	78.792.886.479	37.704.509.107	0,05	0,17	56,50	77,17	38,88		
2.4.	**BELANJA TRANSFER**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700.000.000,00**					100,00		

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan					700.000.000					700.000.000					100,00		
	JUMLAH	**3.523.746.275.418,88**	**3.786.740.736.807,55**	**3.671.363.699.698,35**	**3.676.759.990.653,00**	**4.085.789.603.733,00**	**2.765.083.907.819,15**	**3.231.267.376.079,00**	**3.199.202.687.103,55**	**3.267.620.863.110,00**	**3.614.127.822.783,00**	78,47	85,33	87,14	88,87	88,46		
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(590.462.906.591,88)**	**(665.645.486.751,55)**	**(596.561.417.064,55)**	**(457.133.915.276,00)**	**(491.621.560.398,00)**	**175.182.579.259,57**	**5.010.430.313,00**	**(139.427.501.788,55)**	**128.402.895.122,00**	**50.528.350.246,00**	(29,67)	(0,75)	23,37	(28,09)	(10,28)		
3.	**PEMBIAYAAN**																	
3.1.	**PENERIMAAN DAERAH**	**719.099.559.520,98**	**765.645.486.751,55**	**670.655.917.064,55**	**457.133.915.276,00**	**585.536.810.398,00**	**719.099.559.520,98**	**765.645.486.751,55**	**670.655.917.064,55**	**457.133.915.276,00**	**585.536.810.398,00**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	719.099.559.520,98	765.645.486.751,55	670.655.917.064,55	457.133.915.276	585.536.810.398	719.099.559.520,98	765.645.486.751,55	670.655.917.064,55	457.133.915.276	585.536.810.398	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3.1.6.	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	JUMLAH	**719.099.559.520,98**	**765.645.486.751,55**	**670.655.917.064,55**	**457.133.915.276,00**	**585.536.810.398,00**	**719.099.559.520,98**	**765.645.486.751,55**	**670.655.917.064,55**	**457.133.915.276,00**	**585.536.810.398,00**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3.2.	**PENGELUARAN DAERAH**	**128.636.652.929,10**	**100.000.000.000,00**	**74.094.500.000,00**	**-**	**93.915.250.000,00**	**128.636.652.029,00**	**100.000.000.000,00**	**74.094.500.000,00**	**-**	**93.915.250.000,00**	100,00	100,00	100,00		100,00		
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	128.636.652.929,10	100.000.000.000,00	74.094.500.000,00		93.915.250.000,00	128.636.652.029,00	100.000.000.000,00	74.094.500.000,00		93.915.250.000,00	100,00	100,00	100,00		100,00		
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	JUMLAH	**128.636.652.929,10**	**100.000.000.000,00**	**74.094.500.000,00**	**-**	**93.915.250.000,00**	**128.636.652.029,00**	**100.000.000.000,00**	**74.094.500.000,00**	**-**	**93.915.250.000,00**	100,00	100,00	100,00		100,00		
	JUMLAH PEMBIAYAAN BERSIH	**590.462.906.591,88**	**665.645.486.751,55**	**596.561.417.064,55**	**457.133.915.276,00**	**491.621.560.398,00**	**590.462.907.491,98**	**665.645.486.751,55**	**596.561.417.064,55**	**457.133.915.276,00**	**491.621.560.398,00**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**-**	**0,00**	**(0,00)**	**-**	**-**	**765.645.486.751,55**	**670.655.917.064,55**	**457.133.915.276,00**	**585.536.810.398,00**	**542.149.910.644,00**							

	BADAN KEUANGAN DAERAH																	
	Belanja Tidak Langsung	537.624.531.755,88	348.832.737.227,55	620.170.366.045,20			161.538.396.599,00	206.151.531.372,00	456.812.740.830,55			30,05	59,10	73,66				

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Reaisasi
	Belanja Langsung	11.211.704.142,00	12.587.058.750,00	9.564.813.500,00	186.225.905.856,75	193.763.144.296,37	9.438.919.202,00	10.579.376.503,00	8.094.836.043,00	156.463.289.084,00	124.944.178.529,00	84,19	84,05	84,63	84,02	64,48		

Secara keseluruhan, kinerja pendapatan daerah Kota Depok menunjukkan peningkatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2020, mengalami penurunan di bandingkan tahun 2019 yaitu sebesar -5,45%. Hal ini merupakan akibat dari pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua sumber pendapatan baik dari pajak, retribusi, dana transfer pusat (Dana Alokasi Umum) dan dana transfer Provinsi yang menurun cukup signifikan. Kondisi ini dialami juga oleh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, di mana semua komponen tersebut mengalami penurunan di tahun 2020.

Adapun sumber pendapatan terbesar berasal dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,02% per tahun, dikarenakan adanya penurunan cukup besar yaitu -3,79% pada tahun 2020. Sumber pendapatan kedua adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Depok yang menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 12% per tahun. Penurunan PAD secara absolut terjadi pada tahun 2020, akan tetapi meningkat lagi di tahun 2021 dan 2022. Dilihat dari capaian target, PAD Kota Depok sampai dengan tahun 2022 selalu berhasil melampaui target.

Dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026, proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah ditargetkan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal tersebut merupakan hal yang baik untuk memacu tercapainya kemandirian keuangan daerah Kota Depok melalui peningkatan sumber pendapatan daerah dari PAD.

Gambaran belanja daerah pada periode tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa belanja daerah mengalami pertumbuhan dengan rata–rata kenaikan sebesar 7,15%. Belanja Operasi mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 7,68%. Realisasi Belanja Tak Terduga naik signifikan dari 168 juta pada tahun 2019 menjadi 172 milyar pada tahun 2020 sehubungan terjadinya pandemic Covid-19 yang memerlukan biaya sangat besar. Belanja modal mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 dan 2021 sehubungan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Gambaran belanja Badan Keuangan Daerah dari tahun ke tahun, realisasi anggaran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 relatif sama yaitu kisaran 84%. Realisasi anggaran pada tahun 2022 cukup rendah karena rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga, menyesuaikan dengan kebutuhan penanganan kejadian darurat dan mendesak. Untuk besaran anggaran Badan Keuangan Daerah secara absolut, dalam kurun waktu

tahun 2018 sampai dengan 2022 tidak dapat dibandingkan, karena mulai tahun 2021 tidak ada lagi pemisahan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Jika pada tahun 2020 di dalam Belanja Tidak Langsung terdapat belanja hibah dan bantuan sosial, maka mulai tahun 2021 semua belanja tersebut masuk ke dalam Belanja Langsung.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Keuangan Daerah selama tiga tahun ke depan (2023-2026) adalah sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

1. Sistem pengawasan dan penertiban terhadap wajib pajak daerah masih kurang optimal.
2. Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual.
3. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok.
4. Pelaksanaan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
5. Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset termasuk aplikasi pendapatan.
6. Ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan. Proses pencaiaran anggaran kegiatan masih menumpuk di Triwulan IV.
7. Adanya aset Pemerintah Kota Depok yang belum terdata atau tersertifikat atau dikuasai pihak lain.
8. Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance.
9. Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat.

2.4.2 Peluang

1. Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik yang makin meningkat.
2. Masih terbukanya pemanfaatan potensi pendapatan baik untuk intensifikasi maupun ekstensifikasi.
3. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Depok dan perangkat daerah lain yang terkait untuk memecahkan masalah bersama secara baik dan inovatif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PD

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah yaitu merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan dan tugas pembantuan Bidang Keuangan Daerah meliputi Bidang Anggaran, Bidang Pajak Daerah, Bidang Pengelolaan Aset, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai serta Bidang Akuntansi dan Data Keuangan, menunjukkan bahwa keberadaan Badan Keuangan Daerah Kota Depok sangat strategis dan menjadi faktor dominan terciptanya penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok yang baik sesuai kaidah *good governance* .

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Keuangan Daerah juga bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu :

1. Pembayaran pajak daerah meliputi pembayaran PBB, BPHTB dan pembayaran pajak daerah lainnya;
2. Pembayaran Santunan Kematian;
3. Pembayaran Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya (Belanja Tidak Terduga)

Selain pelayanan langsung kepada masyarakat, Badan Keuangan Daerah juga melayani pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah lain dalam lingkup Pemerintah Kota Depok, meliputi :

1. Melayani dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA - SKPD);
2. Melayani dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA - SKPD);
3. Melayani dan memfasilitasi penatausahaan keuangan (SPD, SPP, SPM dan SP2D);
4. Melayani dan memfasilitasi penyusunan laporan keuangan;
5. Melayani dan memfasilitasi pengelolaan barang daerah.

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut, tentu tidak terlepas dari permasalahan permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Permasalahan yang dihadapi Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan selama kurun waktu lima tahun terakhir antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah
2. Belum mutakhirnya Basis Data Pajak Daerah
3. Adanya potensi penurunan pajak daerah akibat perubahan peraturan Pemerintah Pusat
4. Belum optimalnya pendapatan yang berasal dari RetribusiDaerah
5. Masih tingginya Piutang Pajak
6. Belum optimalnya basis data Barang Milik Daerah
7. Masih rendahnya bukti kepemilikan asset berupatanah

Secara sistematis, permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Badan Keuangan Daerah diuraikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor yang Mempengaruhi	
				Internal	Eksternal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai IKM Pembayaran Pajak Daerah adalah B	Indeks Kepuasan pembayaran pajak daerah belum mencapai nilai optimal (A)	1. Sarana prasarana 2 Keramahan petugas 3 Kesesuaian tarif 4 Waktu pelayanan	Melakukan upaya peningkatan sarpras pelayanan dan peningkatan kualitas aparatur	Kewenangan pemecahan sertifikat tanah berada di BPN sehingga berpengaruh pada pelayanan BPHTB
2	Tidak seimbangnya penerimaan retribusi daerah dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah, yaitu proporsi retribusi daerah masih di bawah 10%	Rendahnya penerimaan dari retribusi daerah	Terdapat retribusi yang tidak selalu berorientasi profit, misalnya pemakaian Gedung serbaguna/ balai rakyat	Kewenangan BKD hanya bersifat koordinasi penentuan target retribusi daerah	Penguatan / mendorong perangkat daerah penghasil
3	Masih kurang optimalnya pengendalian internal atas aset	Rendahnya asset Kota Depok yang sudah bersertifikat	Sulitnya melakukan control terhadap perubahan fungsi lahan	Melakukan pengamanan dan pengawasan asset daerah	Pengamanan berupa sertifikasi asset sangat bergantung pada BPN
4	Pertumbuhan Kawasan vertikal semakin pesat	Banyaknya Kawasan baru yang masih menggunakan air tanah dan belum beralih ke PDAM	Pemakaian air oleh apartemen akan mempengaruhi debit air di lingkungan sekitarnya	Kurang terdeteksinya pemakaian air tanah oleh apartemen	Proses perizinan pajak air tanah ada di Provinsi
5	Pengamanan terhadap fasos dan fasum belum optimal	Adanya fasos fasum yang masih diakui oleh pihak luar dan adanya fasos fasum yang belu diserah terimakan	Kurang optimalnya alokasi lahan untuk RTH	Melakukan pengamanan dan pengawasan asset daerah	Makin banyaknya perubahan peruntukan/ alih fungsi lahan

Selain permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah, terdapat isu - isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Badan Keuangan Daerah dari faktor faktor eksternal sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Identifikasi Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	**Dinamika Nasional**	**Dinamika Regional**	**Lain-Lain**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menurunnya harga minyak menjadi 69,97 USD per barrel (data agustus 2021)	Pemotongan dana transfer dari pusat	Pemotongan dana transfer dari pusat	
2	Maraknya peredaran narkoba	Meningkatnya kriminalitas	Meningkatnya kriminalitas	
3		Kepemilikan asset nasional yang tidak seimbang	Maraknya praktek politik uang dalam upaya pemenangan pemilu baik nasional maupun kabupaten kota	
4		Kurang terkendalinya impor beras ketika terjadi panen		

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KDH DAN WA KDH TERPILIH

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih bertujuan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Visi Pemerintah Kota Depok yaitu “Kota Depok yang Maju, Berbudayadan Sejahtera”.

Maju, didefinisikan sebagai:

Dengan berbagai capaian Pembangunan Infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Depok akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik khususnya meningkatkan pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur fisik dan infrastruktur digital, serta memastikan pembangunan daerah dilakukan dengan pertimbangan keseimbangan dan dampak

terhadap kualitas lingkungan. Tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik dengan dukungan SDM aparatur dan system pelayanan yang modern akan berdampak positif pada peningkatan partisipasi publik, yang berorientasi memberikan kemudahan, pelayanan yang prima serta terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat di berbagai bidang.

Berbudaya, didefinisikan sebagai:

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Depok yang berkualitas baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual, maka aspek pendidikan dan pembangunan masyarakat didorong untuk terwujudnya masyarakat Depok yang berbudaya, dengan mengintegrasikan nilai nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga. Kesatuan elemen ini diharapkan dapat menjadi dasar pengokohan dan penguatan modal sosial di Kota Depok.

Sejahtera, didefinisikan sebagai:

Kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan lahir dan batin yang meliputi berbagai aspek tidak hanya dalam konteks materi melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti keseimbangan, kemandirian serta peningkatan daya saing, dan kualitas kehidupan masyarakat Kota Depok termasuk kaitannya Dimensi kualitas kesehatan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Keterpaduan antara dimensi terebut diharapkan melahirkan kesejahteraan yang paripurna, serta membentuk kebanggaan yang tinggi bagi warga Depok untuk melahirkan masa depan yang cerah, adil, makmur dan sejahtera.

Untuk mencapai visi tersebut telah dirumuskan lima (5) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur berbasis Teknologi dan berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif
3. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing
5. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib, dan nyaman

Terdapat satu misi Kota Depok yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

Badan Keuangan Daerah, yaitu:

Misi ke II : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif.

Tujuan yang ingin dicapai pada misi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Modern Dan Partisipatif adalah terlaksananya reformasi birokrasi efektif dan efisien yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi.

Di dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026, termuat 1 (satu) indikator kinerja daerah yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Depok yaitu pada pelaksanaan misi ke 2 yang disajikan dalam tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	
	MISI II : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partispatif							
1.	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sejalan dengan visi dan misinya, telah diidentifikasi beberapa isu strategis kepala daerah yang akan melandasi prioritas pembangunan dan program-program kepala daerah yang telah menjadi komitmen politis serta diintegrasikan dalam perencanaan. Isu-isu strategis tersebut yaitu :

1. Isu Strategis Bidang SDM dan Ekonomi
2. Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Pelayanan Publik
3. Isu Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman
4. Isu Strategis Bidang Sosial dan Budaya

Adapun prioritas pembangunan periode tahun 2021-2026 adalah:

1. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan optimalisasi transportasi publik
2. Pemenuhan derajat Kesehatan masyarakat
3. Peningkatan kualitas Pendidikan masyarakat
4. Peningkatan kualitas permukiman
5. Peningkatan infrastruktur digital untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

6. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan
7. Penanganan dan pengelolaan sampah berbasis kemasyarakatan
8. Daya saing dan ketimpangan ekonomi
9. Peningkatan nilai-nilai keluarga
10. Peningkatan tata Kelola pemerintahan

Terdapat rogram prioritas pada RPJMD yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Depok adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	
I	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
	Status Laporan	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
II	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							
	Persentase Kesesuaian Pengelolaan BMD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persen	100	100	100	100	100	100
III	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH							
	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	41,49	39,03	39,40	39,77	40,14	40,50

Dengan memperhatikan rangkaian visi, misi, serta prioritas pembangunan di atas, serta dikaitkan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah, dapat ditarik relevansinya sebagai berikut :

1. Secara umum, keberhasilan Badan Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan berkonsekuensi terhadap kemampuannya dalam menyediakan sumber daya keuangan daerah untuk membiayai keseluruhan agenda pembangunan daerah.
2. Secara teknis, peran Badan Keuangan Daerah harus mampu berkontribusi terhadap keberhasilan menjalankan misi kedua.

Relevansi hubungan antara visi, misi, prioritas pembangunan dan program prioritas dalam RPJMD yang terkait dengan tugas pokok Badan Keuangan Daerah serta identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Keuangan Daerah digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Keuangan Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera				
NO.	**MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKILKDH TERPILIH**	**PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN DAERAH**	**FAKTOR**	
			PENGHAMBAT	**PENDORONG**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	MISI II : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif			
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kurang efektifnya pengendalian internal atas transaksi	Kurangnya pemahaman aparatur pengelola keuangan PD terhadap pengendalian kas	Diterapkannya transaksi non tunai mulai tahun 2018
		Belum optimalnya proses penyusunan APBD	Kurang cermat dalam penyusunan RKA	Memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi
		Besaran penerimaan pendapatan daerah selain PAD bergantung kepada kewenangan dan formulasi pemerintah pusat dan provinsi	Sering terjadi keterlambatan penyampaian informasi atau data sehingga menyulitkan dalam menyusun estimasi target penerimaan yang bersumber dari pendapatan non PAD	SK kemenkeu, SK Kemendagri dan SK Gubernur tentang alokasi dana pusat dan propinsi

Visi : Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera				
NO.	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKILKDH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Belum semua aparatur menguasai tugas dan fungsinya serta penguasaan terhadap teknologi informasi yang berkaitan tugas pokok dan fungsinya	Belum meratanya kesempatan aparatur untuk mengikuti pelatihan	Telah dilaksanakannya berbagai bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas Sumber daya aparatur BKD
		Belum ada sistem pengaduan berbasis teknologi informasi di BKD	Belum adanya SDM IT yang sangat menguasai perangkat keras dan Lunak yang ditugaskan di BKD	Makin dikenalnya konsep good governance bagi instansi pemerintah Sudah ada sistem pengaduan di Diskominfo
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah	1. Belum adanya pemahaman di antara pejabat terkait di masing masing PD terhadap fungsi pengelolaan aset 2. Belum tertibnya penatausahaan aset di masing-masing OPD	1. Adanya Peraturan Daerah terkait dengan pengelolaan barang daerah 2. Audit aset dari aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	1. Pengelola kegiatan masih belum disiplin dalam melaksanakan kegiatan 2. Penyusunan anggaran kas yang tidak cermat	Telah tersedia aplikasi SIEP dan SIEVK
		Ukuran capaian kinerja belum seluruhnya dirumuskan secara kuantitatif	Belum dimanfaatkannya LAKIP untuk perbaikan perencanaan, perbaikan	Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BKD telah disusun sesuai peraturan yang

Visi : Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera				
NO.	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKILKDH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pelaksanaan progam dan kegiatan, dan peningkatan kinerja	berlaku dan selaras dengan dokumen atasannya (RKPD dan RPJMD)
		1. Data dasar yang ada belum akurat. 2. Data yang sudah ada tidak di update secara berkala sehingga perencanaan tidak berdasarkan data yang terkini	Kegiatan pendataan yang dilaksanakan hasilnya tidak memuaskan	1. Adanya target 2. Adanya tuntutan yang cukup tinggi dari masyarakat terhadap pelayanan
		Belum semua aparatur menguasai tugas dan fungsinya serta penguasaan terhadap teknologi informasi yang berkaitan tugas pokok dan fungsinya	Belum meratanya kesempatan aparatur untuk mengikuti pelatihan	Telah dilaksanakannya berbagai bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas Sumber daya aparatur BKD
		Belum adanya standar pelayanan di BKD	Baru akan dilaksanakan pada Tahun 2020	Adanya tuntutan yang cukup tinggi dari masyarakat terhadap pelayanan
		Kurang cermat dalam dalam penyusunan RKBMD	Belum optimalnya perhatian para bidang terkait terhadap RKBMD	Pengenaan sanksi bagi yang tidak menyusun RKBMD
		Belum adanya ketentuan kapan suatu langkah pemeliharaan harus dilakukan	Tidak ada standar pemeliharaan sarana dan prasarana	Telah terdapat Perwal tentang standar satuan harga belanja daerah

Visi : Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera				
NO.	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKILKDH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Belum optimalnya pemungutan pajak daerah	1. Sulitnya penyampaian surat pemberitahuan pajak kepada wajib pajak 2. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak 3. Kurang optimalnya provider sistem dalam memberikan pelayanan jaringan internet 4. Masih terbatasnya akses pembayaran secara elektronik 5. Belum adanya SDM 6. penegak hukum bidang perpajakan	1. Pelayanan Pajak daerah sudah berbasis teknologi informasi 2. Memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar 3. Letak geografis Kota Depok yang strategis berbatasan dengan ibukota negara

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD PROVINSI

Dokumen Renstra Kementerian / Lembaga yang memiliki kaitan erat dengan Penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah adalah dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Kementerian Keuangan. Telaahan atas keterkaitan tersebut digambarkan dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Depok berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	KEMENTERIAN KEUANGAN			
1.	Penerimaan pajak negara yang optimal	Belum optimalnya pemungutan pajak daerah	1. Sulitnya penyampaian surat pemberitahuan pajak kepada wajib pajak 2. Kurangnya kesadaran 3. wajib pajak dalam membayar pajak 4. Kurang optimalnya provider sistem dalam memberikan pelayanan jaringan internet 5. Masih terbatasnya akses pembayaran secara elektronik 6. Belum adanya SDM 7. penegak hukum bidang perpajakan	1. Pelayanan Pajak daerah sudah berbasis teknologi informasi 2. Memiliki potensi 3. pajak daerah yang cukup besar 4. Letak geografis Kota Depok yang strategis berbatasan dengan ibukota negara
2.	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang Berkualitas	Kurang efektifnya pengendalian internal atas transaksi	Kurangnya pemahaman aparatur pengelola keuangan OPD terhadap pengendalian kas	Diterapkannya transaksi non tunai di Tahun 2018
		Belum optimalnya proses penyusunan APBD	Kurang cermat dalam penyusunan RKA	Memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah	1. Kurangnya kepedulian dan tanggungjawab pejabat terkait di masing masing OPD terhadap fungsi pengelolaan aset 2. Kurang tertibnya penatausahaan aset di masing- masing OPD	1. Adanya Peraturan Daerah terkait dengan pengelolaan barang daerah 2. Audit aset dari aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah 3. Aset daerah mempunyai potensi

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				yang besar dalam meningkatkan penerimaan daerah bila dikelola dengan sebaik-baiknya.
4.	Organisasi yang fit for purpose	Indeks Kepusasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2020 untuk pelayanan pembayaran pajak adalah sebesar 80,30 atau kategori B (Kinerja Baik) dengan nilai gap tertinggi pada prosedur pelayanan dan waktu pelayanan	Masih kurang optimalnya fasilitas baik sarana maupun prasarana layanan pembayaran pajak	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas semakin tinggi
5.	Sistem Informasi manajemen yang terintegrasi	Sistem teknologi informasi yang ada di setiap bidang belum seluruhnya terintegrasi satu sama lain.	1. Konsultan dari masing masing sistem berbeda sehingga proses integrasi memerlukan waktu yang cukup lama 2. Tidak adanya SDM IT yang berkompeten ditugaskan di BKD	3. Sangat pesatnya perkembangan teknologi informasi 4. Makin dikenalnya konsep good governance bagi instansi pemerintah
II.	**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**			
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Indeks Kepusasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2020 untuk pelayanan pembayaran pajak adalah sebesar 80,30 atau kategori B (Kinerja Baik) dengan nilai gap tertinggi pada prosedur pelayanan dan waktu pelayanan	Masih kurang optimalnya fasilitas baik sarana maupun prasarana layanan pembayaran pajak	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas semakin tinggi

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	1. Kurang efektifnya pengendalian internal atas transaksi 2. Belum optimalnya proses penyusunan APBD 3. Proses transparansi informasi keuangan masih dalam proses pembinaan oleh Kementerian Dalam Negeri	1. Kurangnya pemahaman aparatur pengelola keuangan OPD terhadap pengendalian kas 2. Kurang cermat dalam penyusunan RKA	1. Diterapkannya transaksi non tunai di Tahun 2018 2. Memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi 3. Sudah 12 kali berturut turut memperoleh capaian WTP atas laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok
3.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri			
4.	Meningkatnya kinerja dalam mendukung reformasi birokrasi	Ukuran capaian kinerja belum seluruhnya dirumuskan secara uantitatif	Belum dimanfaatkannya LAKIP untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan progam dan kegiatan, dan peningkatan kinerja	Kota lain sudah mendapatkan nilai LAKIP yang lebih baik

Sumber data : Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2019-2024; Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019-2024

Adapun telaahan terhadap Renstra Provinsi, dalam hal ini Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, maka dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Depok berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA SKPD PROVINSI	PERMASALAHAN	SEBAGAI FAKTOR	
		PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH	PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	**DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT**			
1.	Tercapaianya penerimaan pendapatan daerah	Belum optimalnya pemungutan pajak daerah	1. Sulitnya penyampaian surat pemberitahuan pajak kepada wajib pajak 2. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak 3. Kurang optimalnya provider sistem dalam memberikan pelayanan jaringan internet 4. Masih terbatasnya akses pembayaran secara elektronik 5. Belum adanya SDM penegak hukum bidang perpajakan	1. Pelayanan Pajak daerah sudah berbasis teknologi informasi 2. Memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar 3. Letak geografis Kota Depok yang strategis berbatasan dengan ibukota negara
2.	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah			
3.	Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah	1. Data dasar yang ada tidak akurat. 2. Data yang sudah ada tidak pernah di update sehingga perencanaan tidak berdasarkan data yang terkini	Kegiatan pendataan yang dilaksanakan hasilnya tidak memuaskan	1. Adanya target 2. Adanya tuntutan yang cukup tinggi dari masyarakat terhadap pelayanan

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA SKPD PROVINSI	PERMASALAHAN	SEBAGAI FAKTOR	
		PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH	PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	Indeks Kepusasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2022 untuk pelayanan pembayaran pajak adalah kategori B (Kinerja Baik) dengan nilai gap tertinggi pada prosedur pelayanan dan waktu pelayanan	Masih kurang optimalnya fasilitas baik sarana maupun prasarana layanan pembayaran pajak	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas semakin tinggi
5.	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah	Masih terbatasnya sentra pelayanan dengan jumlah wajib pajak yang harus dilayani	Masih kurang optimalnya fasilitas baik sarana maupun prasarana layanan pembayaran pajak	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas semakin tinggi
6.	Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah	Pelayanan pajak daerah belum seluruhnya dilayani secara on line	Perlunya waktu dalam pelaksanaan MOU dengan bank persepsi	Perkembangan Teknologi Informatika yang sangat pesat mendukung terealisasinya sistem pelayanan pajak daerah secara on - line sepenuhnya
7.	Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan	Masih kurangnya sinergitas di antara OPD penghasil pendapatan	Kurangnya komitmen untuk memecahkan masalah bersama	Pencapaian target RPJMD
8.	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja	Ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	1. Pengelola kegiatan tidak disiplin dalam melaksanakan kegiatan 2. Penyusunan anggaran kas tidak cermat	Telah tersedia aplikasi SIEP dan SIEVK

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA SKPD PROVINSI	PERMASALAHAN	SEBAGAI FAKTOR	
		PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH	PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Ukuran capaian kinerja belum seluruhnya dirumuskan secara kuantitatif	Belum dimanfaatkannya LAKIP untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan progam dan kegiatan, dan peningkatan kinerja	Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BKD telah disusun sesuai peraturan yang berlaku dan selaras dengan dokumen atasannya (RKPD dan RPJMD
9.	Meningkatnya kualitas SDM	Belum semua aparatur menguasai tugas dan fungsinya serta penguasaan terhadap teknologi informasi yang berkaitan tugas pokok dan fungsinya	Belum meratanya kesempatan aparatur untuk mengikuti pelatihan	Telah dilaksanakannya berbagai bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas Sumber daya aparatur BKD
II.	**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**			
1.	Meningkatnya kualitas sistem pengelolaan, pengendalian dan informatif keuangan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan Prima	Kurang efektifnya pengendalian internal atas transaksi	Kurangnya pemahaman aparatur pengelola keuangan OPD terhadap pengendalian kas	Diterapkannya transaksi non tunai di Tahun 2018
2.	Terwujudnya aparat pengelola keuangan yang profesional	Belum semua aparatur menguasai tugas dan fungsinya serta penguasaan terhadap teknologi informasi yang berkaitan tugas pokok dan fungsinya	Belum meratanya kesempatan aparatur untuk mengikuti pelatihan	Telah dilaksanakannya berbagai bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Badan Keuangan Daerah
.	Terpenuhinya kebutuhan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang teknologi informasi dan akuntansi			

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA SKPD PROVINSI	PERMASALAHAN	SEBAGAI FAKTOR	
		PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH	PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Terwujudnya penyusunan APBD yang aspiratif, transparan, dan akuntabel yang berorientasikan kepada anggaran kinerja (Activities Based Costing)	Belum optimalnya proses penyusunan APBD	Kurang cermat dalam penyusunan RKA	Memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi

Sumber data : Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023; Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

3.4.1 RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis berserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

RTRW Kota Depok menjadi pedoman untuk:

a. Penyusunan rencana pembangunan jangka Panjang daerah
b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah
c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah daerah kota
d. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sector; dan
e. Penetapan lokasi dan fungsi untuk investasi

Tujuan penataan ruang wilayah Daerah Kota mewujudkan kota hunian, Pendidikan, dan perdagangan jasa yang berkelanjutan, nyaman, unggul dan ramah. Kebijakan penataan ruang wilayah Daerah Kota meliputi:

a. Perwujudan Daerah Kota yang tangguh terhadap resiko bencana dan perubahan iklim;

b. Peningkatan kualitas permukiman di Daerah Kota dengan pemenuhan sarana prasarana dasar dan layanan perkotaan yang lebih merata;
c. Penguatan Daerah Kota sebagai sebuah daya tarik ekonomi dengan membangun pusat komersial baru dengan lokasi berbasis transit maupun di luar pusat kota untuk memberikan pilihan bisnis yang lebih besar dengan lokasi yang menarik;
d. Peningkatan kenyamanan Daerah Kota dengan penyediaan ruang publik, taman bermain maupun pilihan tempat hiburan baru dengan tetap melestarikan nilai keagamaan dan identitas warisan budaya.

Rencana struktur ruang Daerah kota meliputi:

a. Sistem pusat pelayanan; terdiri atas
    i. Pusat Pelayanan Kota (PPK), meliputi:
        1. PPK Margonda
        2. PPK Bojongsari
        3. PPK Tapos
        4. PPK Cipayung
    ii. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) yaitu:
        1. SPPK Cisalak
        2. SPPK Cimanggis
        3. SPPK Sukmajaya
        4. SPPK Cilodong
        5. SPPK Sukatani
        6. SPPK Limo
        7. SPPK Cinere
        8. SPPK Sawangan
    iii. Pusat Pelayanan Lingkungan

b. System jaringan transportasi; meliputi
    i. Sistem jaringan jalan, meliputi:
        1. Jalan umum, meliputi:
            - Jalan arteri

- Jalan kolektor
- Jalan local
- Jalan lingkungan

2. Jalan tol, meliputi:
   - Jalan Tol Depok – Antasari
   - Jalan Tol JORR II Cimanggis – Cibitung
   - Jalan Tol JORR Cinere – Cimanggis
   - Jalan Tol JORR II Serpong – Cinere
   - Jalan Tol Pasar Jumat – Parung
   - Jalan Tol Jakarta – Bogor – Ciawi (interchange tol Jagorawi)
3. Terminal penumpang, meliputi:
   - Terminal penumpang tipe A Jatijajar Kecamatan Tapos
   - Terminal penumpang tipe C di Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas
   - Terminal penumpang tipe C di Kelurahan Limo Kecamatan Limo
   - Terminal penumpang tipe C di Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis
   - Terminal penumpang tipe C di Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung
   - Terminal penumpang tipe C di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong

ii. Sistem jaringan kereta api, meliputi:

1. Jaringan jalur keret api, berupa jaringan kereta api antar kota meliputi
   a. Jaringan kereta api Bogor – Jakarta
   b. Jaringan kereta api Nambo – Citayam – Depok – Manggarai
   c. Jaringan kereta api Parung Panjang – Citayam

d. Kereta Api Ringan Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi

2. Stasiun kereta api

c. System jaringan energi;

d. System jaringan telekomunikasi;

e. System jaringan sumberdaya air; dan

f. Infrastruktur perkotaan

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana Kawasan lindung meliputi: Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau. Badan Air seluas kurang lebih 248 hektar meliputi: Situ Bahar, Situ Krukut, Situ Cinere, Situ Pengarengan, Situ Pancoran Mas, Situ Pondok Cina, Situ Universitas Indonesia (3 situ), Situ Cilangkap, Situ Pedongkelan, Situ Gadog, Situ Jatijajar, Situ Patinggi, Situ Rawa Kalong, Situ Asih Pulo, Situ Bojongsari, Situ Cilodong, Situ Citayam, Situ Jemblung, Situ Lembah Gurame, Situ Pasir Putih, Situ Pengasinan, Situ Pladen, Situ Rawa Besar, Situ Sidomukti/Baru, Situ Telaga Subur, Situ Tipar/Cicadas, Sungai Angke, Sungai Pesanggrahan, Sungai Ciliwung, Sungai Sunter, Sungai Grogol.

Kawasan perlindungan setempat diarahkan sebesar kurang lebih 553 (lima ratus lima puluh tiga) hektar, meliputi sempadan sungai dan sempadan situ.

Kawasan konservasi berupa Taman Hutan Raya di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektar.

Ruang Terbuka Hijau seluas kurang lebih 842 (delapan ratus empat puluh dua) hektar meliputi Taman Kota, Taman Kelurahan dan Pemakaman.

Kawasan Budi Daya meliputi Badan Jalan, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Permukiman, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, dan Kawasan Transportasi.

Kawasan Strategis Kota berupa Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:

a. Kawasan Koridor Margonda berfungsi sebagai *Center Business*

District

b. Kawasan Pertigaan Simpang Bojongsari dan sekitarnya yang berfungsi sebagai *Tourism and Recreation Center*

c. Kawasan Terminal Jatijajar berfungsi sebagai *Smart Mobility*

d. Kawasan Stasiun Citayam berfungsi sebagai *Green Economy Center*

Tujuan pengembangan Kawasan strategis kota meliputi:

a. Kawasan Koridor Margonda bertujuan untuk mewujudkan Kawasan TOD yang terintegrasi sebagai jantung Kota Depok

b. Kawasan Pertigaan Simpang Bojongsari bertujuan untuk terwujudnya Kawasan *one stop shopping/culinary destination*

c. Kawasan Terimal Jatijajar bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Terminal Jatijajar berbasis TOD yang *walkable* dan ramah lingkungan.

d. Kawasan Stasiun Citayam bertujuan untuk mewujudkan Kawasan TOD Citayam yang walkable dan bikeable dalam mendukung *green economy*.

Adapun permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.4.1

Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO.	RTRW KOTA DEPOK TAHUN 2022 - 2042 TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAERAH	PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota	Peraturan yang ada kemungkinan akan menghambat para pebisnis. Contoh : Rumah dengan luas minimal kavling 120 m2	Daya beli masyarakat pada umumnya masih rendah	Bencana alam yang disebabkan karena tidak adanya zona resapan air
2.	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa baru ke wilayah Kota Depok bagian selatan,	Semakin banyaknya pendatang / urban dari kota lain	Tumbuhnya / bertambahnya kantong-kantong umum	Potensi PAD meningkat

	barat dan timur			
3.	Penyediaan parkir dan prasarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa	Banyaknya parkir liar dan sulit ditertibkan	Kurangnya law enforcement / penegakan hukum	Potensi PAD meningkat
4.	Fasilitasi pertumbuhan kawasan perumahan secara vertikal	Penyediaan kebutuhan air rumah tangga semakin besar	Ketaatan dan kesadaran WP dalam membayar pajak air tanah masih rendah	Potensi PAD meningkat. Pajak air tanah pada tahun mendatang diarahkan menjadi pajak propinsi
5.	Zona permukiman dengan kepadatan tinggi, sedang dan rendah adalah untuk pembangunan perumahan dengan luas minimum kavling sebesar 120 (seratus dua puluh) meter persegi	Menurunnya bisnis properti di Depok yang berdampak pada menurunnya transaksi BPHTB	Daya beli masyarakat pada umumnya masih rendah	Target PAD yang semakin meningkat

Sumber data : Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042

3.4.2 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan / atau program. KLHS merupakan suatu kerangka kerja atau framework pada tahap dini perencanaan pembangunan dengan maksud agar di masa mendatang dapat dicapai harmoni antara pembanunan dengan lingkungan hidup. Penerapan kajian lingkungan hidup strategis bertujuan untuk memberi masukan, pertimbangan-pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan (kebijakan/ perencanaan/program) di Kota Depok.

Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya terhadap Dokumen KLHS dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4.2
Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO.	HASIL KLHS TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAERAH	PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengamanan terhadap fasos dan fasum masih beresiko	Berkurangnya alokasi lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kurangnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan	Resiko lingkungan mulai dirasakan masyarakat
2.	Kurang terdeteksinya pemakaian air tanah terutama di apartemen	Kurangnya pengawasan terhadap pemakaian air tanah	Kurang efektifnya koordinasi antar instansi	Semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap ketertiban Lingkungan

Sumber data : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Depok

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Metode penentuan isu - isu strategis pelayanan SKPD antara lain dapat dilakukan dengan cara menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut :

a. Menentukan skor terhadap masing masing kriteria yang telah ditetapkan seperti tabel berikut :

Tabel 3.5.1
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar / signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K / L atau Renstra Provinsi	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3.	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	20
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang harus diwujudkan	25
	Total	100

b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut seperti disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5.2 Nilai Skala Kriteria

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke -						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan potensi penambahan PAD dari penilaian individual objek bangunan khusus (tol, SPBU, apartemen, mall, lapangan golf dll) dengan penambahan kualitas SDM yang handal	15	5	20	7	8	25	80
2.	Lambatnya Proses Sertifikasi Aset Milik Pemerintah Daerah	20	10	20	10	10	15	85
3.	Peningkatan Pengelolaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	20	7	20	10	10	15	82
4.	Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah	20	10	10	8	8	15	71
5.	Integrasi Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan Perluasan Digitalisasi Pelayanan Pajak serta Retribusi Daerah	10	8	20	10	8	20	76
6.	Pemutakhiran Data Pajak Daerah	20	10	10	8	7	15	70
7.	Ketaatan Wajib Pajak	20	10	10	8	10	15	73

c. menghitung rata-rata skor / bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah kriteria sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5.3
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu – Isu Strategis	Total Skor	Rata – rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan potensi penambahan PAD dari penilaian individual objek bangunan khusus (tol, SPBU, apartemen, mall, lapangan golf dll) dengan penambahan kualitas SDM yang handal	80	13,33
2.	Lambatnya Proses Sertifikasi Aset Milik Pemerintah Daerah	85	14,17
3.	Peningkatan Pengelolaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	82	13,67
4.	Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah	71	11,83
5.	Integrasi Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan Perluasan Digitalisasi Pelayanan Pajak serta Retribusi Daerah	76	12,67
6.	Pemutakhiran Data Pajak Daerah	70	11,67
7.	Ketaatan Wajib Pajak	73	12,17

Berdasarkan hasil pembobotan seperti diuraikan pada tabel di atas dan dengan mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah dalam memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap tata ruang, KLHS, Renstra Kementerian / Lembaga / Renstra OPD Provinsi serta dengan mengacu kepada telaahan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka disusunlah Isu-Isu Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mempercepat Proses Sertifikasi Aset Milik Pemerintah Daerah
2. Peningkatan Pengelolaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
3. Meningkatkan potensi penambahan PAD dari penilaian individual objek bangunan khusus (tol, SPBU, apartemen, mall, lapangan Golf dll) dengan penambahan kualitas SDM yang handal
4. Integrasi Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan Perluasan Digitalisasi Pelayanan Pajak serta Retribusi Daerah
5. Optimalisasi Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN KEUANGAN DAERAH

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategik serta kemampuan sumber daya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun Renstra Badan Keuangan Daerah yaitu antara Tahun 2021-2026. Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sementara itu, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian / target masing masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Setelah mempertimbangkan rumusan visi dan misi serta isu–isu strategis yang ada, serta adanya peraturan baru terkait perencanaan dan penganggaran, maka maka tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

MISI II : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partispatif

Tujuan Misi II (Kedua) adalah : Terlaksananya Reformasi Birokrasi Efektif dan Efisien

Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran dari tujuan ini adalah : Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi

Indikator Sasaran :

1. Nilai SAKIP Kota
2. Opini BPK

3. Indeks Kepuasan Masyarakat
4. Indeks Inovasi Daerah

Badan Keuangan Daerah menjadi perangkat daerah penanggung jawab untuk tercapainya Indikator Opini BPK, sehingga indikator tersebut menjadi salah satu indikator kinerja utama dari Badan Keuangan Daerah. Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Depok

a. Renstra 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terlaksananya Reformasi Birokrasi Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Predikat SAKIP BKD	73,20 (BB)	72,65 (BB)	72,67 (BB)	72,80 (BB)	73,01 (BB)
			Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pembayaran Pajak Daerah	76,85	76,95	77,10	77,20	80,05
			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	39,03 %	39,40 %	39,77 %	40,14 %	40,50 %

Melalui Forum Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 12 September Tahun 2023, maka Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Indikator Sasaran diubah/disesuaikan menjadi sebagai berikut.

b. Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERUBAHAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Badan Keuangan Daerah	Opini BPK	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai SAKIP BKD	73,20 (BB)	78,35 BB	80,05 A	81,00 A	82,00 A
			Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Pembayaran Pajak Daerah	76,85 Baik	88,25 Baik	88,31 Sangat Baik	88,35 Sangat Baik	88,40 Sangat Baik
				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	39,03 %	39,40 %	39,77 %	40,14 %	40,50 %

Formulasi Perhitungan

Indikator	Penghitungan / Penjelasan
Opini BPK	• Formulasi Penghitungan: Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok tahun n-1 • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Bidang Akuntansi dan Data Keuangan
Nilai SAKIP BKD	• Formulasi Penghitungan: Hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Depok atas SAKIP Badan Keuangan Daerah tahun n-1 • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Sekretariat Badan Keuangan Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah	• Formulasi Penghitungan: Hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok terhadap Pelayanan Pajak Daerah, yaitu Pelayanan Pembayaran PBB, Pembayaran BPHTB, Pembayaran Pajak Reklame • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
Persentase PAD terhadap Pendapatan Darah	• Formulasi Penghitungan: Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Realisasi Pendapatan Darah dikali 100%. • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Bidang Pajak Daerah I dan II, Bidang Akuntansi dan Data Keuangan

4.2. Cascading dan Crosscutting

Visi	Kota Depok Yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera	
Misi	2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif
Tujuan	2.1	Terlaksananya reformasi birokrasi efektif dan efisien
Indikator Tujuan	2.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran	2.1.1.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi
Indikator Sasaran	2.1.1.1.1	Nilai SAKIP Kota
	2.1.1.1.2	Opini BPK
	2.1.1.1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat
Tujuan PD		Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Badan Keuangan Daerah
Indikator Tujuan		Opini BPK
Sasaran	1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	2	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah
Indikator Sasaran	1.1	Opini BPK
	1.2	Nilai SAKIP BKD
	2.1	IKM Pembayaran Pajak Daerah
	2.2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Program Pendukung Sasaran PD (berdasarkan Indikator Sasaran)		
Opini BPK	1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Nilai SAKIP BKD	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
IKM Pembayaran Pajak Daerah	3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Terdapat Indikator Sasaran Badan Keuangan Daerah yang pencapaiannya memerlukan dukungan dari seluruh perangkat daerah, yaitu Indikator Opini BPK. Adapun peran dari seluruh perangkat daerah dapat digambarkan sebagai berikut.

Indikator Sasaran	1.1	Opini BPK
PD terkait		Seluruh Perangkat Daerah
Kontribusi PD		
	1.	Melaksanakan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
	2.	Melaksanakan pengendalian internal kegiatan
	3.	Menyusun laporan keuangan tepat waktu
	1.	Menyediakan personil untuk pengelolaan barang milik daerah khususnya pengurus barang
	2.	Menyusun perencanaan belanja barang yang sesuai dengan kebutuhannya secara tertib dan tepat waktu (sesuai Standar Harga Satuan dan RKBMD)
	3.	Menyusun laporan aset dengan tertib dan tepat waktu

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN KEUANGAN DAERAH

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan dirancang strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut harus berpedoman kepada strategi dalam RPJMD Kota Depok.

Misi ke- II adalah : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif

Strategi pada misi ini adalah:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
3. Mewujudkan birokrasi yang ramah dan responsif berbasis teknologi informatika dan masyarakat
4. Mengembangkan ekosistem yang mendukung perkembangan inovasi di daerah

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas- prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Arah kebijakan dalam mencapai sasaran misi ke-2 yang tertuang dalam RPJMD adalah “Melaksanakan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan fasilitas pelayanan public, pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data serta pengembangan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang partisipatif”.

Berdasarkan arahan dalam RPJMD maka Badan Keuangan Daerah menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 5.1.a
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : KOTA DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA			
MISI II: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partispatif			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
Terlaksananya Reformasi Birokrasi Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi	1. Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah 3. Mewujudkan birokrasi yang ramah dan responsive berbasis Teknologi Informatika dan masyarakat 4. Meningkatkan penerimaan pajak Daerah	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan fasilitas pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data serta pengembangan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang partisipatif

Melalui Forum Perubahan Renstra, strategi dan arah kebijakan kemudian diubah sehingga lebih selaras dengan perubahan tujuan dan sasaran, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.b

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<table>
<tr><th colspan="4">VISI : KOTA DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA</th></tr>
<tr><th colspan="4">MISI II: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partispatif</th></tr>
<tr><th>TUJUAN</th><th>SASARAN</th><th>STRATEGI</th><th>KEBIJAKAN</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Meningkatnya kapasitas dan kinerja Badan Keuangan Daerah</td><td rowspan="2">Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</td><td>Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</td><td rowspan="3">Melaksanakan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan fasilitas pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data dalam pengelolaan keuangan, aset, dan pendapatan daerah</td></tr>
<tr><td>Optimalisasi Teknologi Informatika dalam Pengelolaan Keuangan</td></tr>
<tr><td>Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah</td><td>Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah</td></tr>
</table>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Depok, maka perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun dari tahun 2023 – 2026. Berikut ini merupakan tabel indikasi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran beserta pendanaannya :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah Kota Depok

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Keangka Pendanaan										BIDANG PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)
Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Badan Keuangan Daerah		5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
		5.02	KEUANGAN													
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**	**100%**	**100%**	**83.992.907.614**	**100%**	**93.491.071.809**	**100%**	**98.163.659.274**	**100%**	**95.954.105.654**	**100%**	**372.477.506.836**	
		5.02.01 .2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu**	**100%**	**100%**	**127.070.150**	**100%**	**82.072.950**	**100%**	**86.176.598**	**100%**	**88.761.950**	**100%**	**385.804.925**	
		5.02.01 .2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	101.570.600	2 Dokumen	56.432.950	3 Dokumen	59.254.500	2 Dokumen	62.217.225	2 Dokumen	279.475.275	Sekretariat
		5.02.01 .2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Dokumen	19 Laporan	25.499.550	19 Laporan	25.640.000	19 Laporan	26.922.000	19 Laporan	28.268.100	19 Laporan	106.329.650	Sekretariat
		5.02.01 .2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan tepat waktu**	**100%**	**100%**	**80.861.289.500**	**100%**	89.970.687.059	**100%**	94.469.221.412	**100%**	92.368.494.160	**100%**	358.301.295.797	
		5.02.01 .2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang	105 Orang	80.861.289.500	105 Orang/bulan	89.970.687.059	105 Orang/ bulan	94.469.221.400	105 Orang/ bulan	98.000.000.000	105 Orang/ bulan	358.301.295.797	Sekretariat
		5.02.01 .2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**100%**	**-**	**100%**	100.000.000	**100%**	105.000.000	**100%**	110.250.000	**100%**	315.250.000	
		5.02.01 .2.04.0 002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	110.250.000	1 Dokumen	315.250.000	Sekretariat

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Keangka Pendanaan										BIDANG PENANG GUNG JAWAB
						TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)
		5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**2.600.482.964**	**100%**	**2.822.536.800**	**100%**	2.961.689.700	**100%**	**3..102.295.000**	**100%**	**11.381.009.464**	
		5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Jenis	1 Paket	14.992.000	1 Paket	15.150.300	1 Paket	15.900.000	1 Paket	16.695.000	1 Paket	62.737.300	Sekretariat
		5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	118 Jenis	12 Paket	853.872.000	8 Paket	1.104.281.000	8 Paket	1.159.495.050	8 Paket	1.217.000.000	8 Paket	4.260.325.050	Sekretariat
		5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Jenis	2 Paket	44.990.500	2 Paket	39.322.500	2 Paket	39.322.500	2 Paket	41.500.000	2 Paket	165.135.500	Sekretariat
		5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Jenis	2 Paket	351.080.000	2 Paket	309.390.000	2 Paket	324.859.500	2 Paket	341.000.000	2 Paket	1.260.249.500	Sekretariat
		5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	42 Jenis	1 Paket	410.592.000	1 Paket	504.443.000	1 Paket	529.665.150	1 Paket	556.100.000	1 Paket	2.035.208.150	Sekretariat
		5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380 OH	12 Laporan	924.956.464	300 Laporan	849.950.000	300 Laporan	892.447.500	300 Laporan	930.000.000	300 Laporan	3.597.353.964	Sekretariat
		5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah kondisi baik**	**100%**	**100%**	**404.065.000**	**100%**	**515.775.000**	**100%**	**541.563.750**	**100%**	**568.662.900**	**100%**	**2.094.146.650**	
		5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	35 Unit	194.200.000	35 Unit	270.760.000	35 Unit	284.298.000	35 Unit	298.512.900	35 Unit	1.111.850.900	Sekretariat
		5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Jenis	130 Unit	209.865.000	130 Unit	245.015.000	130 Unit	257.265.750	130 Unit	270.150.000	130 Unit	982.295.750	Sekretariat
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Status Laporan**	**WTP**	**WTP**	**28.561.680.804**	**WTP**	**52.955.324.850**	**WTP**	**55.601.556.125**	**WTP**	**58.381.027.500**	**WTP**	**224.384.239.297**	
		5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Status Laporan	**WTP**	**WTP**	**737.191.450**	**WTP**	**1.202.527.850**	**WTP**	**1.262.598.125**	**WTP**	**1.325.155.000**	**WTP**	**4.527.472.425**	
		5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	69.769.800	2 Dokumen	149.999.000	2 Dokumen	157.498.950	2 Dokumen	165.000.000	2 Dokumen	542.267.750	Bidang Anggaran

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Keangka Pendanaan										BIDANG PENANG GUNG JAWAB
						TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)
		5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	69.769.800	2 Dokumen	99.999.750	2 Dokumen	104.999.700	2 Dokumen	110.250.000	2 Dokumen	385.019.250	Bidang Anggaran
		5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	41.674.800	1 Dokumen	149.999.500	1 Dokumen	157.499.475	1 Dokumen	165.300.000	1 Dokumen	514.473.775	Bidang Anggaran
		5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	41.674.700	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	57.750.000	1 Dokumen	60.637.500	1 Dokumen	215.062.200	Bidang Anggaran
		5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	21.737.000	1 Dokumen	24.999.700	1 Dokumen	26.250.000	1 Dokumen	27.500.000	1 Dokumen	100.486.700	Bidang Anggaran
		5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	21.737.000	1 Dokumen	24.999.800	1 Dokumen	26.250.000	1 Dokumen	27.500.000	1 Dokumen	100.486.700	Bidang Anggaran
		5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dokumen	2 Dokumen	196.323.700	2 Dokumen	263.999.700	2 Dokumen	277.150.000	2 Dokumen	291.007.500	2 Dokumen	1.028.480.900	Bidang Anggaran
		5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 Dokumen	2 Dokumen	196.323.650	2 Dokumen	263.999.900	2 Dokumen	277.200.000	2 Dokumen	291.060.000	2 Dokumen	1.028.583.550	Bidang Anggaran
		5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Peserta	80 Orang	78.181.000	137 Orang	169.530.500	137 Orang	178.000.000	137 Orang	186.900.000	137 Orang	612.611.500	Bidang Anggaran
		5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Status Laporan**	**WTP**	**WTP**	**599.771.900**	**WTP**	**770.960.000**	**WTP**	**809.508.000**	**WTP**	**849.950.000**	**WTP**	**3.030.189.900**	
		5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Laporan	2 Dokumen	183.333.000	2 Dokumen	343.532.000	2 Dokumen	360.708.600	2 Dokumen	378.750.000	2 Dokumen	1.266.323.600	Bidang Perbendaharaan
		5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Aplikasi; 4 Dokumen	4 Dokumen	110.159.100	4 Dokumen	121.877.000	4 Dokumen	127.970.850	4 Dokumen	134.300.000	4 Dokumen	494.306.950	Bidang Perbendaharaan
		5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	74 Peserta	100 Orang	306.279.800	100 Orang	305.551.000	100 Orang	320.828.550	100 Orang	336.900.000	100 Orang	1.269.559.350	Bidang Perbendaharaan
		5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Status Laporan**	**WTP**	**WTP**	**388.619.200**	**WTP**	**408.727.000**	**WTP**	**429.450.000**	**WTP**	**450.922.500**	**WTP**	**1.677.718.700**	

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Keangka Pendanaan										BIDANG PENANG GUNG JAWAB
						TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)
		5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Dokumen	1 Laporan	65.192.750,0	1 Laporan	65.192.600	1 Laporan	68.450.000	1 Laporan	71.872.500	1 Laporan	270.707.850	Bidang Akuntansi
		5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	199.891.850,0	2 Dokumen	219.999.800	2 Dokumen	231.000.000	2 Dokumen	242.550.000	2 Dokumen	893.441.650	Bidang Akuntansi
		5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	42 Peserta	42 Orang	123.534.600,0	45 Orang	123.534.600	45 Orang	130.000.000	45 Orang	136.500.000	45 Orang	513.569.200	Bidang Akuntansi
		5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Status Laporan**	**WTP**	**WTP**	**26.075.671.254**		**50.000.000.000**		**52.500.000.000**		**55.125.000.000**		**212.585.321.272**	
		5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Tahun	12 Laporan	26.075.671.254	12 Laporan	50.000.000.000	12 Laporan	52.500.000.000	12 Laporan	55.125.000.000	12 Laporan	212.585.321.272	
		5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Status Laporan**	**WTP**	**WTP**	**760.427.000**	**WTP**	**573.110.000**	**WTP**	**600.000.000**	**WTP**	**630.000.000**	**WTP**	**2.563.537.000**	
		5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Aplikasi	1 Dokumen	760.427.000	1 Dokumen	573.110.000	1 Dokumen	600.000.000	1 Dokumen	630.000.000	1 Dokumen	2.563.537.000	Bidang Akuntansi
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	05.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan**	**100%**	**100%**	**3.994.648.800**	**100%**	**4.114.382.800**	**100%**	**4.289.609.800**	**100%**	**3.923.964.250**	**100%**	**16.181.558.650**	
		05.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan**	**100%**	**100%**	**3.994.648.800**	**100%**	**4.114.382.800**	**100%**	**4.289.609.800**	**100%**	**3.923.964.250**	**100%**	**16.181.558.650**	
		05.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	158.020.000	1 Dokumen	156.058.000	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	168.000.000	1 Dokumen	642.078.000	Bidang Aset
		05.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	1 Laporan	832.545.000	1 Laporan	489.567.800	1 Laporan	514.000.000	1 Laporan	539.700.000	1 Laporan	2.375.837.800	Bidang Aset

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Keangka Pendanaan										BIDANG PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)
		05.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	-		-	1 Laporan	526.462.000	1 Laporan	552.500.000			1 Laporan	1.078.837.800	Bidang Aset
		05.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	230 Buku; 230 Buah; 250 Buah	3 Laporan	1.788.282.000	3 Laporan	1.929.555.000	3 Laporan	2.000.000.000	3 Laporan	2.100.000.000	3 Laporan	7.856.765.000	Bidang Aset
		05.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	-	1 Laporan	106.895.000	1 Laporan	144.064.000	1 Laporan	151.000.000	1 Laporan	158.550.000	1 Laporan	560.509.000	Bidang Aset
		05.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Balai Rakyat; 20 Unit	12 Laporan	867.834.800	12 Laporan	691.300.000	12 Laporan	725.865.500	12 Laporan	762.158.250	12 Laporan	2.867.158.050	Bidang Aset
		05.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30 Dokumen	30 Dokumen	13.700.000	30 Dokumen	14.400.000	30 Dokumen	15.120.000	30 Dokumen	15.876.000	30 Dokumen	59.096.000	Bidang Aset
		05.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Peserta	50 Orang	227.372.000	50 Orang	162.976.000	50 Orang	171.124.800	50 Orang	179.680.000	50 Orang	741.152.800	Bidang Aset
	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD terhadap pendapatan daerah**	**44,81**	**39,40**	**8.413.319.950**	**39,77**	**10.594.536.443**	**39,77**	**11.085.670.300**	**39,77**	**11.615.995.750**	**39,77**	**40.190.094.443**	
		5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Persentase PAD terhadap pendapatan daerah**	**44,81**	**39,40**	**8.413.319.950**	**38,77**	**10.594.536.443**	**38,77**	**11.085.670.300**	**38,77**	**11.615.995.750**	**38,77**	**40.190.094.443**	
		5.02.04.2.01.0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Laporan	2 Dokumen	199.896.000	1 Dokumen	191.206.000	1 Dokumen	200.766.300	1 Dokumen	210.800.000	1 Dokumen	802.668.300	Bidang Pajak Daerah I
		5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	299.320.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	110.250.000	1 Dokumen	614.570.000	Bidang Pajak Daerah I

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Keangka Pendanaan										BIDANG PENANG GUNG JAWAB
						TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)
		5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Kelurahan; 3 PPAT; 6 RT RW; 27 WP	1 Laporan	1.315.872.000	1 Laporan	1.971.421.993	1 Laporan	2.067.000.000	1 Laporan	2.170.350.000	1 Laporan	6.524.671.993	Bidang Pajak Daerah II
		5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10 item; 6 item; 5 item	29 Unit	599.992.000	29 Unit	706.273.500	29 Unit	741.500.000	29 Unit	778.575.000	29 Unit	2.826.340.500	Bidang Pajak Daerah I
		5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	13000 Bidang Tanah; 13000 Objek PBB P2	1 Laporan	1.130.575.000	1 Laporan	1.199.950.000	1 Laporan	1.260.000.000	1 Laporan	1.323.000.000	1 Laporan	4.983.525.000	Bidang Pajak Daerah II
		5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Aplikasi	2 Laporan	290.000.000	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	262.500.000	2 Laporan	275.625.000	2 Laporan	988.125.000	Bidang Pajak Daerah I
		5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	3 Aplikasi	660000 Objek Pajak	788.660.000	660000 Objek Pajak	1.200.693.000	660000 Objek Pajak	1.260.727.650	660000 Objek Pajak	1.300.000.000	660000 Objek Pajak	4.250.384.650	Bidang Pajak Daerah II
		5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1300 Peserta; 100 WP	4 Dokumen	759.995.000	1 Dokumen	1.275.439.000	1 Dokumen	1.339.210.950	1 Dokumen	1406.000.000	1 Dokumen	4.780.644.950	Bidang Pajak Daerah I
		5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	500 Objek Pajak; 140 Buah; 80 Buah; 17 Orang; 1000 WP;	11 Layanan	856.374.000	11 Layanan	882.374.000	11 Layanan	926.492.700	11 Layanan	972.800.000	11 Layanan	3.638.040.700	Bidang Pajak Daerah II
		5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4500 Surat	7200 Dokumen	499.999.950	1 Dokumen	685.169.950	1 Dokumen	719.000.000	1 Dokumen	754.950.000	1 Dokumen	2.659.119.900	Bidang Pajak Daerah I
		5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	5 Hari; 4650 WP; 620000 WP	1 Dokumen	1.372.782.000	1 Dokumen	1.462.035.000	1 Dokumen	1.500.000.000	1 Dokumen	1.575.000.000	1 Dokumen	5.710.057.000	Bidang Pajak Daerah II
		5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	48 Laporan	50 Dokumen	299.854.000	1 Dokumen	108.000.000	1 Dokumen	113.400.000	1 Dokumen	119.070.000	1 Dokumen	640.324.000	Bidang Pajak Daerah I

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Keangka Pendanaan										BIDANG PENANG GUNG JAWAB
						TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)
		5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	100.300.000	2 Laporan	105.315.000	2 Laporan	110.580.750	2 Laporan	316.195.750	Bidang Pajak Daerah II
		5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	461.674.000	2 Laporan	484.757.700	2 Laporan	508.995.000	2 Laporan	1.455.426.700	Bidang Pajak Daerah I
			JUMLAH ANGGARAN				**124.962.557.168**		**161.155.315.902**		**169.140.487.575**		**175.792.680.725**		**653.233.399.226**	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Depok sebagai bagian dari Pemerintah Kota Depok bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung terlaksananya visi dan misi serta program Pemerintah Kota Depok. Oleh karenanya, indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok tentunya telah mengacu dan disesuaikan dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel berikut menyajikan indikator-indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021- 2026.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal	Perubahan Target Capaian Kinerja Setiap Tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Nilai SAKIP BKD	78,35 (BB)	78,35 (BB)	80,05 (A)	81,00 (A)	82,00 (A)	82,00 (A)
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pembayaran Pajak Daerah	84,25 (B)	88,25 (B)	88,31 (A)	88,35 (A)	88,40 (A)	88,40 (A)
4.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	44,81%	39,40 %	39,77 %	40,14 %	40,50 %	40,50 %

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 merupakan dokumen sebagai penjabaran visi dan misi Badan Keuangan Daerah Kota Depok yang dituangkan dalam kebijakan pendapatan dan belanja, program dan kegiatan pembangunan yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021 – 2026.

Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Depok ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 sampai dengan selesainya pelaksanaan RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah ini telah disesuaikan dengan perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri RI yang terbit di tengah berjalannya RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 tersebut. Perubahan Renstra ini juga sekaligus sebagai pedoman dalam monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Badan Keuangan Daerah Kota Depok selanjutnya.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama seluruh komponen Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

Depok, November 2023

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Depok

Wahid Suryono, S.Pi